

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengolahan komponen darah dan pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan harus mempunyai landasan hukum sebagai konsekuensi asas negara berlandaskan hukum. Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mencegah timbulnya berbagai resiko, terjadinya penularan penyakit (PP No. 7 Th. 2011).

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepatutnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih menyambung hidup (PP No. 7 Th. 2011).

Pelayanan penyediaan darah di Indonesia dilaksanakan oleh Unit Transfusi Darah (UTD) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). UTD merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. UTD hanya diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau PMI. Setiap UTD memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah kerjanya atau jejaring. Ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut UTD perlu melakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor darah sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor. Rekrutmen donor adalah kegiatan memotivasi dan mendidik masyarakat dengan berbagai cara agar bersedia menyumbangkan darahnya dan

kemudian mau menjadi donor darah sukarela yang lestari. Target utama rekrutmen donor adalah diperolehnya jumlah darah sesuai dengan kebutuhan atau target UTD yang difokuskan terhadap pendonor darah sukarela resiko rendah. Ketersediaan darah yang aman dan bermutu selain ditentukan oleh pemeriksaan serologi IMLTD (Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah) juga sangat dipengaruhi oleh rekrutmen donor yang tepat dan terarah. Oleh karena itu, perekrutan dan pemeliharaan pendonor darah tetap sebagai tantangan utama bagi organisasi donor darah.

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah yang digunakan untuk *keperluan transfusi darah* (Daradjatun, 2008). Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah dari satu orang ke sistem peredaran lainnya. Donor darah adalah suatu tindakan untuk menyumbangkan sebagian darah kemudian ditransfusikan kepada yang membutuhkan menjadi suatu sumbangan berarti dalam kehidupan sosial bermasyarakat (Leo et al., 2012). Donor darah dilakukan untuk membantu menyelamatkan orang lain yang kekurangan darah dengan dibantu pendonor. Donor darah memiliki manfaat seperti mengetahui golongan darah tanpa dipungut biaya, mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh, menurunkan resiko penyakit jantung.

Berdasarkan aturan organisasi kesehatan dunia atau WHO disebutkan bahwa jumlah minimum ketersediaan kantong darah di suatu Negara adalah setara dengan 2% jumlah penduduk Negara tersebut. Menurut data dari UDD PMI Kota Kediri bahwa kebutuhan darah di tahun 2019 sudah terpenuhi sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh WHO. Jumlah penduduk di Kediri pada tahun 2019 sebanyak 294.950 jiwa dengan kebutuhan darah per tahun sekitar 18.000 kantong darah sedangkan jumlah darah yang diproduksi sekitar 18.259 kantong darah dari 19.873 pendonor darah. (SIMDON DAR UDD PMI Kota Kediri, 2019). Dari data tersebut ketersediaan darah di UDD PMI Kota Kediri dalam keadaan aman.

Kegiatan donor darah ini sering dilakukan di kalangan remaja sampai dewasa, perlunya keinginan pendonor dimulai dari usia remaja akhir agar terwujud suatu kebiasaan dan jiwa sosial karena darah diperoleh dari sumbangan darah para donor darah sukarela maupun donor darah pengganti. Tingkat kesadaran masyarakat di Kota Kediri untuk menjadi pendonor darah sukarela mulai meningkat. Dengan meningkatnya suplai darah di masyarakat, persediaan darah yang mencukupi serta memberi rasa aman

bagi pasien dan pendonor sangat dibutuhkan. Meskipun tingkat kesadaran di masyarakat sudah mulai meningkat namun tingkat pengetahuan masyarakat tentang syarat menjadi pendonor darah masih rendah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salaudeen 2011 menyatakan bahwa donor darah di negara berkembang dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan motivasi. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang, karena perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan bersifat tahan lama daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Begitu pula pengetahuan seorang individu tentang syarat - syarat donor darah yang telah ditentukan agar bisa menjadi pendonor darah sukarela yang lestari dan menghasilkan produk darah yang aman dan berkualitas, karena pengetahuan yang baik dapat mempengaruhi dan memodifikasi sikap seorang individu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai gambaran pengetahuan masyarakat tentang persyaratan donor darah di UDD PMI Kota Kediri serta untuk mengukur seberapa paham masyarakat mengetahui akan syarat donor darah serta mengedukasi masyarakat agar lebih termotivasi dengan kegiatan donor darah, karena setetes darah menyelamatkan banyak jiwa manusia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran pengetahuan masyarakat tentang persyaratan donor darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Kediri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang persyaratan donor darah di UDD PMI Kota Kediri.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- Untuk mengidentifikasi pengetahuan dalam arti tahu tentang persyaratan donor darah.
- Untuk mengidentifikasi pengetahuan dalam arti paham.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang persyaratan sebelum melakukan donor darah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

a. Untuk PMI

Menambah sumber kepustakaan di PMI Kota Kediri serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang donor darah.

b. Untuk peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya.

c. Untuk Responden

Meningkatkan pengetahuan responden tentang persyaratan melakukan donor darah di UDD PMI Kota Kediri.